



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN HARI SELASA, TANGGAL 4 MEI 2010 SEBAGAI HARI LIBUR BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BANGLI, KABUPATEN KARANGASEM, KABUPATEN TABANAN, KABUPATEN BADUNG DAN KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa sesuai surat Bupati Bangli Nomor 270/416/Pem tanggal 22 Maret 2010 perihal Penetapan Hari Libur;
 - c. bahwa sesuai surat Bupati Karangasem Nomor 003.4/542/T.Pem tanggal 6 April 2010 perihal Usul penetapan tanggal 4 Mei 2010 sebagai hari Libur atau hari yang diliburkan;
 - d. bahwa sesuai surat Bupati Tabanan Nomor 270/295/BKPL tanggal 8 April 2010 perihal Usul Penetapan Hari Libur pada Pemilu Kepala Daerah;
 - e. bahwa sesuai surat Walikota Denpasar Nomor 270/226/BKPL tanggal 12 April 2010 perihal Penetapan Hari Libur pada Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah;
 - f. bahwa sesuai surat Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Nomor 270/1153/Setda tanggal 13 April 2010 perihal Usulan Penetapan hari libur Pelaksanaan Pemilu Kada 2010;
 - g. bahwa untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat;

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Hari Selasa, Tanggal 4 Mei 2010 Sebagai Hari Libur Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HARI SELASA, TANGGAL 4 MEI 2010 SEBAGAI HARI LIBUR BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BANGLI, KABUPATEN KARANGASEM, KABUPATEN TABANAN, KABUPATEN BADUNG DAN KOTA DENPASAR.

Pasal 1

Menetapkan hari Selasa, tanggal 4 Mei 2010 sebagai hari libur berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

Pasal 2

Penetapan hari libur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku bagi masyarakat yang bekerja pada Instansi / Unit kerja Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta serta bagi pelajar dan mahasiswa kecuali siswa dan petugas yang mengikuti kegiatan Ujian Nasional Tingkat Sekolah Dasar.

Pasal 3

Pelaksanaan pemungutan suara oleh petugas yang melaksanakan kegiatan Ujian Nasional Tingkat Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, agar menyesuaikan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 April 2010

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 April 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2010 NOMOR 14